



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa semakin maju dan berkembangnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat, semakin bervariasi dinamika pembangunan serta semakin cepatnya perkembangan dalam tata kelola administrasi pemerintahan menuntut pelayanan dan akselerasi yang lebih baik;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan di tanah air, maka perlu untuk menyediakan perangkat peraturan yang memadai guna menata kelola, mengendalikan dampak negatif dan mencegah timbulnya persaingan yang tidak sehat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pembentukan Desa dan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 sampai dengan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5569)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pulau Morotai.
8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa Induk adalah Desa yang lama sebelum dibentuk desa yang baru.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pembentukan dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

BAB II

KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua

Jenis Desa

Pasal 3

- (1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

BAB III
PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu
Arti, Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada, diawali dengan pembentukan Desa Persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Maksud dari pembentukan Desa adalah:

- a. Menyerap aspirasi masyarakat desa;
- b. Menindaklanjuti hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; dan
- c. Terbentuknya Desa baru yang sehat, dinamis dan Harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembentukan Desa bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat pedesaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1(satu) Desa menjadi 2(dua) Desa atau lebih, atau
 - b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1(satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1(satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

BAB IV
MEKANISME PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu
Prakarsa Pembentukan

Pasal 8

Pembentukan Desa diprakarsai oleh:

- a. Pemerintah; atau
- b. Pemerintah daerah kabupaten.

Paragraf 1

Pembentukan Desa oleh Pemerintah

Pasal 9

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
- (2) Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.
- (3) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.

Pasal 10

- (1) Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- (3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.
- (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten Pulau Morotai tentang pembentukan Desa.
- (5) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 2(dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan keuangan dan potensi Desa.

Pasal 12

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1(satu) Desa menjadi 2(dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1(satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1(satu) Desa baru.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dibahas oleh BPD Desa Induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Tim Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 15

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat atau sebutan lain; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerja Tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan.

Penetapan Desa Persiapan menjadi Desa

Pasal 16

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

BAB V

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Pasal 17

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17a

Syarat jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b adalah:

- a. Jumlah penduduk desa yang akan dimekarkan berjumlah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) jiwa.
- b. Demikian halnya dengan jumlah penduduk Desa induk tidak boleh kurang dari 1.000 (seribu) jiwa.
- c. Apabila jumlah penduduk Desa yang akan dimekarkan tidak mencukupi 1.000 (seribu) jiwa, maka paling sedikit memiliki kepala keluarga sebanyak 200 (dua ratus) kepala keluarga.
- d. Demikian halnya dengan jumlah kepala keluarga di Desa induk tidak boleh kurang dari 200 (dua ratus) kepala keluarga.

Pasal 17b

Berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pemerintahan Desa oleh pemerintah daerah dan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan keuangan dan potensi Desa, Pemerintah daerah dapat memprakarsai pemekaran desa dalam wilayah kecamatan tertentu yang dipandang strategis.

Pasal 17c

- (1) Syarat batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f, adalah batas tanah dan rumah penduduk Desa Pemekaran dengan Desa induk dan desa-desa lain yang bersandingan dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat;
- (2) Syarat batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f, di dalamnya sudah termasuk kekayaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi di atas dan di bawah permukaan tanah milik Desa.
- (3) Apabila tidak terdapat kesepakatan pemisahan batas wilayah tanah antara Desa Pemekaran dengan Desa induk, maka dapat disepakati wilayah tanah menjadi milik bersama Desa induk dan Desa pemekaran.
- (4) Wilayah tanah yang menjadi milik bersama Desa induk dan Desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola bersama dan kesepakatan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Antar Desa atas pengelolaan bersama sumber daya alam dan sumber daya ekonomi milik Desa.
- (5) Camat dapat menjadi fasilitator dalam musyawarah desa yang membicarakan penentuan batas wilayah Desa.
- (6) Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai batas Desa dalam musyawarah Desa, Bupati dapat menentukan langsung batas Desa.
- (7) Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Pasal 18

- (1) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui Desa persiapan.
- (3) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1(satu) sampai 3(tiga) tahun.
- (5) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VI

PENAMAAN DAN BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Penamaan Desa Persiapan

Pasal 19

- (1) Pemberian nama Desa Persiapan diusulkan dalam musyawarah Desa yang digelar dalam rangka pemekaran desa dengan memperhatikan asal usul Desa, kondisi sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat serta melibatkan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Nama Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan/ dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan bersamaan dengan penetapan status Desa Persiapan.

Bagian Kedua
Batas Wilayah Desa Persiapan

Pasal 20

- (1) Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf f, dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan hasil musyawarah Desa antara Pemerintah Desa induk, BPD, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan kaidah kartografis.
- (2) Pemasangan tanda batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan bersama oleh pemerintah Desa induk, BPD, dan pemuka-pemuka masyarakat dengan disaksikan oleh Camat yang bersangkutan.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dituangkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Penjabat kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

Tugas Pejabat Kepala Desa Persiapan

Pasal 22

- (1) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

- f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Tugas Pelaporan

Pasal 23

- (1) Penjabat kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk dievaluasi.

BAB VIII

EVALUASI DAN PERSETUJUAN

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan DPRD diajukan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB IX KEWENANGAN DESA

Pasal 27

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 29

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat desa adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan melibatkan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 32

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Nama dan Batas Wilayah Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai adalah tetap;
- (2) Desa-desanya yang ada dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat ditata kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat dari pembetukan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, swadaya masyarakat dan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 23 Maret 2015

BUPATI PULAU MOROTAI,

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 13 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,**

RAMLI YAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2015 NOMOR 4

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI,
PROVINSI MALUKU UTARA : (17/2015).**



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal demi pasal mengenai pembentukan desa hingga kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pembentukan desa merupakan sub bagian daripada pengaturan mengenai penataan desa yang meliputi pembentukan desa, penghapusan desa, penggabungan desa, perubahan status desa dan penetapan desa.

Bahwa dengan mempertimbangkan aspek peningkatan pelayanan publik guna mempercepat pelayanan masyarakat, semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu dilaksanakan Pembentukan Desa dalam Wilayah Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat pedesaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait” misalnya kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan keamanan, kelautan, kehutanan, dan transmigrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa” dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kecamatan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Desa persiapan” adalah Desa yang disiapkan untuk menjadi Desa yang baru dalam proses pembentukan Desa yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 17a

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 17b
Cukup jelas

Pasal 17c

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kaidah kartografis" adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah Desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah khas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 26